

**SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA
RANTEBELU KABUPATEN LUWU
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh:

**UMMUL NISA
NIM. 13.2200.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA
RANTEBELU KABUPATEN LUWU
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**UMMUL NISA
NIM. 13.2200.003**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA
RANTEBELU KABUPATEN LUWU
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Syariah (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**UMMUL NISA
NIM. 13.2200.003**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**



2017

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Sistem Transkasi Petani Cengkeh Di Desa Rantabelu Kabupaten Luwu (Analisis hukum Ekonomi Islam)**
 Nama Mahasiswa : Ummul Nisa
 NIM : 13.2200.003
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
 No. Sti/08/PP.00.9/0960/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
 NIP : 19650218 199903 2 001
 Pembimbing Pendamping : Drs. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag
 NIP : 19730925 200501 1 004


 (.....)

 (.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam





Budiman, M.HI
 NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA RANTEBELU
KABUPATEN LUWU**

Disusun dan diajukan oleh

**UMMUL NISA
NIM 13.2200.003**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 21 Agustus 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001


Pembimbing Pendamping : Drs. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag

NIP : 19730925 200501 1 004

Ketua STAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah Dan
Ekonomi Islam


Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Ummul nisa

NIM : 13.2200.003

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti/08/PP.00.9/0960/2016

Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Abd Rahman Ambo Masse, M. Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H Mahsyar Idris, M. Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis menganturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda H. Jufri dan Ibunda Hj. Sadaria. yang telah memberi semangat, do'a tulusnya dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Terimah kasih untuk saudara saudari kandungku Khaerun Nisa, Irmayanti, Irnawati, dan Muh. Fahmi Huwaidi Jufri atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.


Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dra. Rukiah, M. HI, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya yang tak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, dengan memberikan berbagai nasehat, motivasi, masukan dan saran kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
5. Aparat Kecamatan Larompong dan jajarannya atas izin dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Aparat Desa Rantebelu dan jajarannya serta kepada para keluarga masyarakat petani atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Kepada kedua Ayah mertua Dan Ibu mertua, terima kasih atas Do'a dan bantuannya yang sangat berharga buat penulis.
8. Pendamping hidupku yang selalu memberikan doa serta semangat dan dukungannya kepada penulis. Love You My Husband.
9. Sahabat-sahabat, terkhusus kepada Nurdiyana T, Sarina dan Kiki Rezki Amalia yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Teman-teman Sekutu, Teman KKN Posko Batu Barukku dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin



Parepare, 26 Juli 2017


Ummul rijsa

NIM. 13.2200.003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummul nisa
NIM : 13.2200.003
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 10 Februari 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Juli 2017

Penyusun,

UMMUL NISA
NIM. 13.2200.003

ABSTRAK

Ummul nisa. *Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Di Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak H. Rahman Ambo Masse).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sistem transaksi petani cengkeh Di Desa Rantebelu merupakan pekerjaan pokok bagi mayoritas masyarakat Rantebelu. Didalam sistem transaksi lahan pertanian cengkeh tersebut terdapat bentuk kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan perjanjian sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan masukan kepada warga masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya masyarakat yang ada di Rantebelu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1) Bentuk kesepakatan petani cengkeh bentuk perjanjian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dan berdasarkan saling kepercayaan dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap bentuk kesepakatan yang dilakukan masyarakat Rantebelu dibolehkan dalam Syar'I dikarenakan mengikut pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *akad mudharabah*. berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama 2) Praktek transaksi petani cengkeh yang dilakukan masyarakat Rantebelu memiliki beberapa kerjasama yaitu *mappajama*, *mappasanra* dan *mattender*, Jika cara ini di analisis dalam hukum ekonomi Islam dapat dibenarkan, karena *mappajama* sama dengan *Mudharabah*, *mappasanra* sistem gadai, dan *mattender* adalah jual beli, ketiga sistem ini dalam Islam disebut *al-bai*. Serta sistem ini tidak merugikan salah satu pihak.

Kata kunci : Sistem Transaksi Petani Cengkeh, *Analisis Hukum Ekonomi Islam*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori Akad Mudharabah	8
2.2.2 Teori <i>Jual Beli</i>	16

2.2.3	Teori <i>Ijarah</i>	24
2.2.4	Teori <i>Al-Rahn</i>	28
2.3	Tinjauan Konseptual.....	33
2.4	Kerangka Pikir.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3	Fokus Penelitian	38
3.4	Sumber Data Penelitian	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6	Teknik Pengolahan Teknik Analisis Data.....	41
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2	Bentuk Kesepakatan Petani Cengkeh.....	45
4.3	Praktek Transaksi Petani Cengkeh	55
 BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	74
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
A	Data Tingkat Pendidikan Desa Rantebelu	85
B	Data Pencarian Desa Rantebelu	85
C	Pembagian Wilayah Dan Jumlah penduduk Desa Rantebelu	86



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Karangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	79
2	Surat Izin meneliti dari STAIN Parepare	80
3	Surat Izin dari BPDM	81
4	Surat Izin dari Kantor Desa Rantebelu	82
5	Surat keterangan telah selesai meneliti ✓ Desa Rantebelu	83
6	Struktur Organisasi Desa Rantebelu	84
7	Pedoman Wawancara	87
8	Surat keterangan wawancara	88
9	Surat keterangan wawancara	89
10	Surat keterangan wawancara	90
11	Surat keterangan wawancara	91
12	Surat keterangan wawancara	92
12	Dokumentasi	93
13	Riwayat hidup	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang cukup tangguh dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut telah teruji saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Produk dari sektor pertanian justru menjadi salah satu sumber pendapatan devisa bagi negara. Umumnya, komoditas tersebut berasal dari perkebunan, salah satunya adalah produk perkebunan cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman tradisional yang sudah lama ada di Indonesia.¹

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.²

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam.³

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang yang memiliki tanah atau lahan pertanian maka harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau

¹Hendra Hang Juangsa, *Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Cengkeh Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kabupaten Trenggalek*, 2013 diakses dari <https://www.scribd.com/document/327670388/Pengembangan-Agribisnis-Cengkeh> (30 Januari 2017 pukul 15:58) h. 45.

² Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami* (Cet.1; Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 56.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 32; Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 278.

dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil.⁴

Petani dalam pandangan Islam adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang mereka tempati bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada adalah bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.⁵

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering-keringatnya⁶

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *et al., eds., Fiqih Muamalat* (Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 114.

⁵ Abu Harang, *Penerapan Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Desa Rimba Jaya Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin*, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Shiddiqiyah) Lubuk Seberuk Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Iliar 2016 diakses dari <http://juniskaefendi.blongspot.co.id/2016/03/proposal-sekripsi-penerapan-akad.html?m=1> (30 Januari 2017). hal 3.

⁶Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqhi Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2000. h 110.

Jumlah bagian yang harus diberikan kepada pekerja (petani Penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1:4

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ⁷

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman penuh serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian”.⁷

Suatu kontrak kerjasama mempertemukan pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Sesuai dengan prinsip mu’amalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan - aturan yang telah ditentukan Allah dan wajib mentaati-Nya.⁸ Didalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *Muzara’ah*, *Mukhabarah*, *Ijarah*, *Musaqah* dan *Syirkah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut akan dihajatkan oleh sebagian umat manusia, karna dilandaskan kerjasama tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 141.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *et al., eds., Fiqhi Muamalah Cet 3* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), h. 4.

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong akan berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.⁹

Di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu kerjasama seperti ini sering dilakukan. Namun masih banyak hal yang perlu di perhatikan misalnya dalam hal perjanjiannya belum terdapat suatu hukum yang kuat. Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan turun menurun didaerah tersebut hingga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Seperti contohnya jika terjadi sengketa mereka belum menyelesaikan secara hukum yang berlaku, ketika harga kebun buah cengkeh menurun seperti perubahan akad yang mereka lakukan tidak dengan sesuai hukum Islam.

Mengingat tanaman cengkeh adalah produk yang panennya musiman, dimana setiap tahun belum tentu berbunga. Hal ini dikarenakan oleh faktor yang paling mendominasi tanaman cengkeh untuk bisa berbunga adalah faktor musim. Petani cengkeh dapat melakukan sistem bagi hasil secara adil dan seimbang. Masyarakat Desa Rantebelu dimana para petani cengkeh pada musim panen tiba, mereka mendapatkan kesulitan dalam menangani hasil panennya dalam membagi hasil panen tersebut.

Pengelolaan lahan kebun cengkeh di Desa Rantebelu, beberapa pemilik kebun yang tidak mampu mengelolah sendiri kebunnya memilih untuk mempekerjakan orang lain dalam mengelolah kebunnya. Dengan mempekerjakan beberapa orang kemudian hasilnya akan dibagi. Istilah kerjasama dalam pengelolaan kebun cengkeh di Desa Rantebelu seperti *Mappajama* yaitu mempekerjakan orang lain dalam jangka waktu yang disepakati, selanjutnya *Mappasanra* yaitu mempekerjakan orang dengan menggadai lahan kebunnya, artinya dalam jangka

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 142.

waktu yang ditentukan pemilik lahan dapat mengambil kembali lahannya setelah biaya gadai tersebut mampu untuk dibayarkan. Selanjutnya *Mattender* yaitu mentaksir jumlah buah cengkeh yang masih ada dipohonnya kemudian diambil kesepakatan bersama antar *pattender* dengan pemilik kebun. Ketiga sistem kerjasama inilah yang menjadi pokok permasalahan oleh peneliti, apakah ketiga sistem ini dalam pembagian hasilnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, Dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji pada kegiatan Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub bab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk kesepakatan petani cengkeh di Desa Rantebelu ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek transaksi petani cengkeh di Desa Rantebelu ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk kesepakatan petani cengkeh di Desa Rantebelu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek transaksi petani cengkeh di Desa Rantebelu.

1.4 Kegunaan Penelitian


- 1.4.1 Manfaat teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terhadap sistem bagi hasil terhadap sesuai dengan ajaran Islam.

1.4.1.1 Penelitian cengkeh ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti : Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para petani cengkeh untuk bekerja sama sesuai dengan syariat Islam. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dari dosa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yaitu “Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Studi kasus *muzara’ah* dan *mukhabarah* di Desa Palia Kec. Duampanua Keb. Pinrang) yang disusun oleh mahasiswa yang bernama Adwin, H. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek yang digunakan didesa paria adalah sistem bagi hasil yang bersifat kekeluargaan dengan kontrak yang disepakati.¹⁰

Wadiyanto, dalam Skripsinya yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*), Pada Bank Islam Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Tambak Udang (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia) hasil penelitian dalam Skripsi ini adalah pelaksanaan syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah pada BMI sesuai dengan harapan sebagian besar petani (71,43% puas), pelaksanaan pencairan dana belum sesuai dengan harapan sebagian besar petani (71,43% kecewa), cukup banyak petani (42,87%) yang merasa kecewa terhadap pelaksanaan bagi hasil. Menurut BMI nisbah bagi hasil sebagai berikut : BMI = 26,5% dari hasil panen (mencakup cicilan dan keuntungan BMI), Petani =73,5% dari hasil panen (termasuk modal kerja musim berikutnya dan keuntungan).¹¹

Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggerapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan” hasil

¹⁰ Adwin, H. *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Studi kasus muzara’ah dan mukhabarah di Desa Palia Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonimi Islam; Parepare 2015), h. 9.

¹¹Wadiyanto, *Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah), Pada Bank Islam Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Tambak Udang (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*, (Skripsi Sarjana; Fakakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 1997), h. 3.

penelitian bahwa bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian muqasah dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat di desa bukit selabu. Menurutnya pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Dengan pembagian hasilnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{4}$ sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang bekerjasama.¹²

Berdasarkan pemaparan ketiga penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek yang dibahas dalam penelitian tersebut yaitu sistem bagi hasil dalam kerjasama pertanian. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai sistem bagi hasil bagi petani cengkeh khususnya pada masyarakat petani di Desa Rantebelu. Penelitian terdahulu hanya membahas sistem bagi hasil di bidang pertambangan, serta penggarapan kebun karet. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **Sistem Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Mudharabah

2.2.1.1 Pengertian Mudharabah

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kata, *mudharabah* diambil dari kata *الضَّرْبُ فِي الارض* yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.¹³ Dalam

¹²Epi Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kab. Musi Bayuasin Sumatera Selatan* (UIN Sunan KalijagaFakultas Syariah 2008).

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fihi Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365.

bahasa Arab ضارب yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak di mana harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena pengelola harta (*Mudharib*).

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati diawal akad.¹⁴

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *mudharabah* bahasa penduduk Hijaz, namun pengertian *qirandh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.¹⁵ Sebagai mana firman Allah SWT: QS.Al-Muzamil:20).

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

”Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”¹⁶

Mudharabah adalah hubungan antara dua orang atau lebih seperti satu orang atau lebih yang menanamkan modalnya dan yang lain menjalankan bisnis dan terdapat kesepakatan dalam pembagian keuntungan. *Mudharabah* adalah bentuk

¹⁴Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 160.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 135.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 847.

kerja sama, yakni salah satu pihak disebut *sahib al mal* atau *rabb al mal* (pemilik dana), berperan sebagai partner yang tidak aktif. Di sisi lain adalah pihak yang disebut dengan *mudharib* (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk mendapatkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹⁷

Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau bepergian sedangkan menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 2.2.1.1.1 Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiganya syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2.2.1.1.2 Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelolah harta itu.
- 2.2.1.1.3 Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)".
- 2.2.1.1.4 Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:"ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 2.2.1.1.5 Sayyid sabiq berpendapat *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 115.

2.2.1.1.6 Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.¹⁸

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

2.2.1.2 Landasan Hukum Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya dapat dikatakan kedalam salah satu bentuk *musyarakah* (perkongsi), namun para cendekiawan fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.¹⁹

2.2.2.3 Landasan Hukum Al-Qur'an

QS. Al-Muzzammil/73:20:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya:

...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...²⁰

QS. Al- Jumuah/63:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Terjemahnya:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.²¹

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* , h. 136.

¹⁹Anita Mega Utami, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2011), h. 39.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, h. 847.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, h. 809.

2.2.1.3 Syarat Dan Rukun *Mudharabah*

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 231 Ayat 1 Menyatakan pemilik modal menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, Ayat 2 penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, Pasal 3 kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232 Menyatakan rukun kerja dalam modal dan usaha adalah shahib al-mal/pemilik modal; mudharib pelaku usaha dan akad.²²

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- 2.2.1.3.1 Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2.2.1.3.2 Yang bekerja, yaitu mengelolah barang yang diterima dari pemilik barang.
- 2.2.1.3.3 Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelolaan barang.
- 2.2.1.3.4 Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 2.2.1.3.5 Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 2.2.1.3.6 Keuntungan

2.2.1.4 Syarat Syarat *Mudharabah*

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyariatkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

2.2.1.4.1 Syarat-syarat pelaku akad.

Hal yang disyariatkan dalam pelaku akad (pemilik modal, dan mudharib) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 71.

mewakilkkan. Tetapi, tidak di syartkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan ahluz dzimmah (non muslim). Menurut ulama Malikiyah, *mudharabah* antara muslim dan ahluz dzimmah adalah makruh.

2.2.1.4.2 Syarat-Syarat Modal

2.2.1.4.2.1 Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam syirkah'inan. Maka tidak boleh melakukan mudharabah dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Begitu juga, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabillah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang mitslyat (yang memiliki varian serupa). Menurut Ibnu Abi Laila dan Auza'I adalah memperbolehkan tapi mudharabah itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudharabah*. Sedangkan menurut Imam Syafi'I akad tersebut tidak boleh, karena pemilik modal melakukan *mudharabah* dengan harga barang dijual dan hal tidak diketahui, maka seakan-akan dia melakukan *mudharabah* dengan modal yang tidak diketahui.

2.2.1.4.2.2 Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modalnya tidak diketahui, maka *mudharabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan.

2.2.1.4.2.3 Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang, *mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh berkata kepada orang berutang, "Lakukanlah *mudharabah* dengan utang kamu." Syarat ini dengan syarat sebelumnya adanya syarat disepakati oleh para ulama. Menurut Abu Hanifah berpendapat boleh, jika orang yang berutang membeli dengan utang tersebut dan menjualnya, maka seluruh yang dia beli dan jual adalah dia jual adalah miliknya, keuntungan yang diperoleh menjadi haknya dan kerugian yang diterima menjadi

tanggungannya. Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Menurut mereka tidak sah melakukan mudharabah dengan utang mudharib pada pemilik modal. Akan tetapi, terlebih dahulu utangnya harus diserahkan pada yang berpiutang (pemilik modal), kemudian piutang menyerahkan lagi pada *mudharib*.

2.2.1.4.2.4 Modal harus diserahkan pada amil (*mudharib*), hal ini agar amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan amil, maka tidak sah kecuali dengan menyerahkannya seperti wadiah. *Mudharabah* tidak sah jika pemilik modal tetap memegang modalnya, karena tidak ada penyerahan dengan tetapnya modal ditanggannya. Dalam syarat ini menjadi kesepakatan mayoritas ulama, yaitu Abu Hanifah, dan murid-muridnya Malik, Syafi'I, Auza'I, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzhir. Hanabillah membolehkan mensyaratkan tetapnya modal di tangan pemilik modal. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bagi amil mensyariatkan pada pemilik modal bekerja denganya secara gratis dalam modal *mudharabah*.²³

2.2.1.5 Pembiayaan Pengelolaan *Mudharabah*

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri, selama ia tinggal dilingkungan (darahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*, bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan.

Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelolah untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu cet 5* (Jakarta: gema insane 2011), h. 482-485.

mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar, sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan – keuntungan.²⁴

Dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak mengapa biaya diambil dari keuntungan, apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan.

2.2.1.6 Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagian berikut:

2.2.1.6.1 Fasakh, (Pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan. *Mudharabah* batal dengan adanya Fasakh dengan larangan usaha pemecatan. Jika terjadi syarat fasakh dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya fasakh dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu fasakh. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal, jika modal tersebut dalam bentuk barang maka pemecatannya tidak sah. Hal ini mengakibatkan bahwa jika *mudharib* tidak mengetahui perihal pemecatannya, sedangkan modal masih berbentuk barang maka usahanya dibolehkan. Jika *mudharib* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualan barang tersebut, karena hal itu bisa menghilangkan hak *mudharabah*. Hukum ini telah disepakati

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 141.

2.2.1.6.2 Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.

2.2.1.6.3 Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggalkan dunia, atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.²⁵

2.2.2 Teori Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syiraa*. secara terminologi jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.²⁶

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah al-Zuhaili* mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba 'I* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syira'* (Beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut *Sayyid Sabiq* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 143.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu* , h. 25.

Menurut ulama Hanafiyah yang di kutip oleh *wahbah al-Zuhaily*, jual beli adalah saling tukar harta dengan melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadang melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut Ibnu Quidama (salah seorang ulama malikiyah yang di kutip oleh *Wahbah Zuhaim* jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁷

Menurut Syafi'iyah jual beli adalah Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Sedangkan menurut Hanabilah jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan atau saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperolehkan *syara*, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.²⁸

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama ummat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. dasar hukum terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli sebagai berikut :

Q.S Al-Baqarah ayat [2]:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 67.

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 58.

Q.S Al-Baqarah ayat [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahannya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.³⁰

Q.S Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahannya:

“dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli”.³¹

Dan Q.S Annisa ayat [4]:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³²

2.2.2.3 Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat Al-Qur’an di atas dan hadits Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah, atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 38.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 59.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 107.

2.2.1.3.1 contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.

2.2.1.3.2 contoh yang haram: Memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.

2.2.1.3.3 contoh yang *nadb* (sunnah): Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.

2.2.1.3.4 contoh yang *makruh*: Memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.³³

2.2.2.4 Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Rukun jual beli menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqidain* (dua orang berakad), penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *shighat* (*ijab dan qabul*).

Rukun jual beli menurut ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan ulama malikiyah, sedangkan Hanbaliyah berpendapat sama dengan Hanafiyah.

Dari penjelasan di atas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab dan qabul*) termasuk ke dalam jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama termasuk terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud* (barang yang dibeli dan nilai tukar

³³ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, h. 16.

pengganti barang). Menurut penulis *shighat*, *aqidain* dan *ma'qud* alaih lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah karena ketiganya merupakan unsur poko jual beli yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya *ma'qud 'alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli salam (pesanan).³⁴

2.2.2.5 Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

2.2.2.5.1 Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

2.2.2.5.1.1 Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2.2.2.5.1.2 Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2.2.2.5.2 Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul

2.2.2.5.2.1 Orang yang mengucapkan telah balik dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang di sebut diatas.

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, h. 17.

- 2.2.2.5.2.2 Kabul sesuai dengan ijab, Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“lalu pembeli menjawab : “saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“Apabila hartanya ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 2.2.2.5.2.3 Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.
- 2.2.2.5.3 Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*) antara lain sebagai berikut:
- 2.2.2.5.3.1 Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2.2.2.5.3.2 Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 2.2.2.5.3.3 Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki.
- 2.2.2.5.3.4 Boleh diserahkan saat akaq berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 2.2.2.5.4 Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

- 2.2.2.5.4.1 Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2.2.2.5.4.2 Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 2.2.2.5.4.3 Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi, dan khamar, karna kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.³⁵

2.2.2.6 Ahklak dan Faktor-Faktor Keberhasilan Dalam Jual Beli

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli bukan hanya berupa (modal) dan sarana-sarana fisik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ahklak dan faktor-faktor mental spiritual, yang tidak pantas diabaikan dalam proses transaksi jual beli seperti bertakwal kepada Allah Swt, bertawakkal kepada Allah Swt, menghindari terjadinya banyak sumpah atas nama Allah dalam akad, melakukan pembukuan, jujur dan amanah, rajin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah serta mempunyai niat baik.³⁶

2.2.2.7 Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- 2.2.2.7.1 Manfaat jual beli yaitu jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka, masing-masing pihak merasa puas, dapat menjauhkan diri memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*), penjual dan pembeli

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *et al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 71

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, h. 24.

mendapat rahmat dari Allah swt serta menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2.2.2.7.2 Hikmah jual beli yaitu dalam garis besarnya Allah Swt menyariatkan jual beli sebagai pemberian keluahan dan keleluasan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.³⁷

2.2.2.8 Etika Jual Beli

2.2.2.8.1 Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua Agama.

2.2.2.8.2 Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

2.2.2.8.3 Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangi-Nya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *el al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 87.

- 2.2.2.8.4 Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- 2.2.2.8.5 Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- 2.2.2.8.6 Mencata utang dan mempersaksikan. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang.³⁸

2.2.3 Teori Sewa Menyewa Dan Upah (*Al-Ijarah*)

2.2.3.1 Pengertian *Al-Ijarah*

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala di namai juga *al- Ajru*/upah.

Secara etimologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, anantara lain:

- 2.2.3.1.1 Menurut *Sayyid Sabid*, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberikan penggantian.
- 2.2.3.1.2 Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan memberi imbalan tertentu.³⁹

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, h. 27.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dan dkk, *Fiqhi Muamalah*, h. 277.

2.2.3.1.3 Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *Al-ijarah*.

2.2.3.2 Dasar Hukum Tentang *Al-ijarah*

Q.S At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Terjemahannya:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.⁴⁰

Dan Q.s Al- Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۗ

Terjemahannya:

“Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁴¹

2.2.3.3 Rukun Dan Syarat *Al-ijarah*

Rukun dan syarat al ijarah yaitu sebagai berikut:

2.2.3.3.1 Dua orang yang berakad.

2.2.3.3.2 Sighat (Ijab dan Kabul).

2.2.3.3.3 Sewa atau imbalan.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 817.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 547.

2.2.3.3.4 Manfaat.

Menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi Syariah

Pasal 295 : Menyatakan rukun ijarah adalah *musta'jir*/pihak yang menyewa, *mua'ajir*/pihak yang menyewakan, *ma'jur*/ benda yang diijarkan dan akad.

Pasal 296 : Menyatakan *Shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau *isyarat*.

Pasal 297 : Menyatakan akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan /atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 298 : Menyatakan akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akad dating, para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 299 : Menyatakan akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 300 : Menyatakan apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur* maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah *jama'i*/kolektif.⁴²

2.2.3.4 Syarat-syarat Al-ijarah

Menurut Narun Haroen sebagai berikut:

2.2.3.4.1 Yang terkait dengan dua orang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai

⁴²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.86.

usia *baliq*. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- 2.2.3.4.2 Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.
- 2.2.3.4.3 Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehinggah tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 2.2.3.4.4 Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 2.2.3.4.5 Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang unruk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 2.2.3.4.6 Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- 2.2.3.4.7 Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.

2.2.3.4.8 Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴³

2.2.4 *Al-Rahn* (Gadai)

2.2.4.1 Pengertian *Ar-Rahn*

Menurut etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Hassbu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.

Adapun secara terminologi para ulama *fiqh* mendefinisikannya sebagai berikut :

Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi *Fiqh* Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.

Menurut Masifuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjaman meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.⁴⁴

Sebagaimana di jelaskan diatas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian dari utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *el al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 278.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *el ad., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 265

keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

2.2.4.2 Dasar Hukum Tentang Gadai

Q.S Al-Baqarah [2]:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ﴾

Terjemahannya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.⁴⁵

2.2.4.3 Rukun Dan Syarat-Syarat Gadai

- 2.2.4.3.1 Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahid*).
- 2.2.4.3.2 Sighat (*lafadz ijab dan qabul*).
- 2.2.4.3.3 Utang (*al-marhun bih*).
- 2.2.4.3.4 Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).⁴⁶

2.2.4.4 Syarat-Syarat *Ar-rahn*

- 2.2.4.4.1 Syarat yang terkait dengan orang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baliq dan berakal. Sedangkan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 142.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *et al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 60.

menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baliq, tetapi cukup berakal saja.

- 2.2.4.4.2 Syaratkan yang terkait dengan siqhat, ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.
- 2.2.4.4.3 Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) : merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan utang itu jelas dan tertentu.
- 2.2.4.4.4 Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut: barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan , boleh di serahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁴⁷

Menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi Syariah rukun dan syarat *Rahn*.

Pasal 373, (1) rukun *akad rahn* dari *murtahin, rahim, marhum, marhun, bih/utang, dan akad*, (2) dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu : *qard, rahn, dan ijarah*.

Pasal 374, para pihak yang melakukan *akad rahn* harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 375, *akad rahn* sempurna apabila *marhum* telah diterima oleh *murtahin*.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *el al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 267.

Pasal 376, (1) marhun harus bernilai dan dapat diserahkan, (2) marhum harus ada ketika akad dilaksanakan.⁴⁸

2.2.4.5 Pengambilan Manfaat Barang Gadai (*Rahn*)

2.2.4.5.1 Pemanfaatan barang gadai oleh *ar-rahin*

2.2.4.5.1.1 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

2.2.4.5.1.2 Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* di bolehkan untuk dimanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin*.

2.2.4.5.1.3 Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunnya, sekadar pengganti pembiayaan.

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.105.

2.2.4.5.2 Pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* sebagai berikut :

2.2.4.5.2.1 Ulama Hanafiyah berpendapat, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagai pendapat Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *ar-rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada yang izin, bahkan mengatagorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.

2.2.4.5.2.2 Ulama Malikiyah membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah.

2.2.4.5.2.3 Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan pendapat Jumah Ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan *ar-rahin*. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *ar-rahin*.⁴⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Analisis sistem bagi hasil petani cengkeh di Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu''. Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *el al., eds., Fiqhi Muamalah*, h. 268.

sub judul sekaligus mempelajari konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa mulai dari karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2.3.2 Sistem Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa :

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak-pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”. berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.⁵⁰

2.4 Kerangka Pikir


Masyarakat desa Rantebelu lebih banyak berprofesi di bidang pertanian, terutama petani cengkeh. Karena tanah yang ada di Desa Rantebelu merupakan tanah yang kebanyakan memproduksi tanaman cengkeh. Selain itu harga cengkeh dihitung sangat mahal karena cengkeh dapat menghasilkan minyak dan rokok.

Dalam kerjasama petani cengkeh di Desa Rantebelu, proses kerja sama yang dilakukan yaitu sistem bagi hasil dikarenakan orang yang menyerahkan buah cengkehnya biasanya yang memiliki buah cengkeh yang sangat luas dan banyak. Jadi pemilik disini menyerahkan harta (Modal) terhadap penggarap. Bentuk kerja sama ini terdapat dalam pada fiqhi muamalah, yakni yang disebut *ijarah*, *rahn* dan jual beli.

Ketika hasilnya telah dipanen maka penggarap buah cengkeh berhak atas dan wajib untuk meminta bagiannya sesuai kesepakatan bersama pada saat akad dan ijab

⁵⁰ Chairun Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 61.


qabul diucapkan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam sistem yang terjadi diatas penulis akan meneliti apakah sistem bagi hasil atau kerjasama di desa rantebelu apakah telah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan pada uraian diatas maka kerangka berfikir sebagai berikut adalah :



Dalam hukum Islam terhadap akad *mudharabah*, *rahn* dan jual beli. Maksud dari judul tersebut adalah bagaimana akad ketiga akad tersebut terhadap sistem bagi hasil dalam pandangan hukum Islam yang diterapkan pada masyarakat setempat. apakah sesuai dengan akad yang dijalankan sudah sesuai atau tidak sesuai dalam

hukum Islam. Yang dimaksud dengan sistem dalam hal ini adalah semua rangkaian pelaksanaan mulai dari awal akad hingga pelaksanaan bagi hasil.

Jadi dapat di simpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah menyelidiki kasus yang terjadi sistem bagi hasil yang telah dilakukan di dalam masyarakat dengan menilai dari ketentuan-ketentuan yang di berlakukan masyarakat dalam menjaling suatu kerjasama di sektor pertanian sehingga nantinya akan di konfersikan ke dalam hukum Islam mengenai fenomena kerja sama yang terjadi di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan yang dijalankan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam atau terjadi keraguan sehingga terjadi ketidak sesuaian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵²

Peneliti ini disusun dengan fakta lapangan yang berkonsentrasi pada proses dibandingkan dengan hasil yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang peneliti sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara mendalam. Maka dengan peneliti ini mampu memberikan gambaran tentang “ Sistem Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu”.

⁵¹Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data lebih jelasnya dan tepat agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hasil yang diteliti.

3.2.1 Lokasi penelitian

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. penelitian mengambil lokasi di Rantebelu Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Penulis mengambil lokasi tersebut karena masyarakat Rantebelu Kecamatan. Larompong adalah masyarakat yang sebagian besar mata pencariannya adalah sebagai petani cengkeh.

3.2.2 Waktu penelitian

Penelitian akan dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan sudah mendapatkan izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah penulis. Yaitu berfokus pada sistem bagi hasil yang dilakukan dalam akad kerjasama petani cengkeh di Desa Rantebelu. Apakah telah sesuai dengan sistem syariat Islam atau belum.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang di gunakan

Sumber data merupakan jenis data atau sumber data yang di gunakan dalam sumber data adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵³ sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan ini yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari pihak-pihak yang terkait seperti dalam masyarakat khususnya petani cengkeh, pemilik lahan cengkeh serta pemerintah setempat Desa Rantebelu.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁴ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (download. Pdf)

3.5 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain: Teknik Field research: Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

⁵³Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.1 Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada di dalam lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁵

Menurut S. Margo observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁵⁶

3.5.2 Wawancara (interview)

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.⁵⁷ Dalam hal ini, data- data Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat popular, karena itu banyak digunakan penelitian.⁵⁸ wawancara yang didapatkan dari pihak-pihak yang terkait seperti dalam masyarakat khususnya petani cengkeh, pemilik lahan cengkeh serta pemerintah setempat Desa Rantebel.

3.5.2.1 Pemilik kebun cengkeh

⁵⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2* (Cet XXIV; Yogyakarta: Andi pffset, 1995), h 136.

⁵⁶Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 173.

⁵⁷Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet; Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 69.

⁵⁸Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jakarta Rajawali Pers, 2004), h. 108.

3.5.2.2 Pekerja yang mengelolah cengkeh mulai dari memetik sampai mengeringkan

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁹

data peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁶⁰ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶¹

Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut;

3.1.1 Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni masyarakat Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu.

⁵⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁶⁰Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁶¹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

Setelah data yang diperoleh dianalisis maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya, yakni para masyarakat petani yang memiliki pohon cengkeh dan para pengelola cengkeh. Proses tersebut penulis lakukan untuk menyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercaya.

- 3.1.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.
- 3.1.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.
- 3.1.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Rantebelu

Desa Rantebelu awalnya merupakan gabungan dari beberapa kampung yaitu Kampung Lalento, Kampung Rantebelu, Kampung Riwang, Kampung Tarere. Kampung Lalento di kepalai oleh Abd. Rasyid, Kampung Rantebelu di kepalai oleh Sahid Kampung Riwang di kepalai oleh Muhammadiyah dan Kampung Tarere di kepalai oleh Mantang. Namun pada tahun 1965 keempat Kampung tersebut di gabung menjadi satu dan terbentuklah sebuah desa yang diberi nama Desa Rrantebelu terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Rantebelu, dusun Tarere, dusun Riwang dan dusun Lalento dan kepala desanya adalah bapak H. Lahman. Pada tahun 1985 Desa Ranteelu dimekarkan yaitu dusun Riwang dan dusun Lalento digabung menjadi satu. Terbentuk sebuah dsa yaitu Desa Rantebelu. Kemudian pada tahun 1993 Desa Rantebelu dimekarkan lagi yaitu dusun Tarere terbentuk sebuah desa yang di beri nama Desa Buntu mata'bing. Dari sisa pemekaran itu desan Rantebelu membentuk 3 dusun yaitu dusun Rantebelu, dusun Samba, dan dusun Batulotong. Dan pada tahun 1999 dusun Rantebelu dimekarkan menjadi 2 dusun, hasil pemekarannya adalah dusun Buntutkamassi. Sehingga dusun yang ada di desa Rantebelu sampai sekarang 4 dusun yaitu dusun Rantebelu, dusun Samba, dudun Batulotong, dan dusun Buntutkamassi.

4.1.2 Peta dan Kondisi Desa

Sejarah geografis dan secara administrative desa Rantbelu kecamatan Larompong kebudan LUWU merupakan salah satu dari 227 desa dan kelurahan di kabupaten LUWU.

- Letak dan Luas Wilayah

Desa Rantebelu adalah salah satu desa dari 13 desa / kelurahan yang terdapat di wilayah kecamatan Larompong yang terletak kurang lebih 5 km ke arah barat ibu kota kecamatan Larompong. Desa Rantebelu mempunyai luas wilayah kurang lebih 12 km², berada pada daerah dataran rendah, bukit dan laut. Desa Rantebelu mempunyai batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Buntu Mata'bing
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Babang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Riwang
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Komba

- Keadaan iklim

Iklim desa Rantebelu seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap pola tanah di desa Rantebelu.

4.1.3 Visi Desa Rantebelu

Mewujudkan masyarakat Desa Rantebelu yang Sejahtera, Aman, Tentram, Damai dan Berwawasan yang luas serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

4.1.4 Misi Desa Rantebelu

4.1.4.1 Memantapkan Nilai-nilai Moral dan Sosial Budaya Masyarakat.

4.1.4.2 Melestarikan dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam.

4.1.4.3 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat.

4.1.4.4 Memantapkan Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Keuangan.

4.1.4.5 Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan di segala Bidang.

4.1.4.6 Penguatan Lembaga pemberdayaan Masyarakat.

4.2 Bentuk kesepakatan dalam pengelolaan lahan petani cengkeh di Desa

Rantebelu

Bentuk pengelolaan lahan pertanian khususnya pada lahan pertanian cengkeh di masyarakat Rantebelu diantaranya ialah ada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan memilih mengelolanya sendiri dan ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang memilih melakukan kerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahan yang dimilikinya dengan alasan pihak pemilik karena pemilik tidak bisa mengelola lahan dengan sendiri, dan pihak pemilik lahan yang memiliki kesibukan sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan pertanian yang dimilikinya, cara pengelolaan lahan pertanian kebun cengkeh yang biasa dilakukan oleh masyarakat Rantebelu yaitu dengan pemilik lahan membagi dua pohon cengkeh dengan pekerja sampai pohon cengkeh tersebut. Namun untuk mengetahui secara mendalam mengenai sistem pengelolaan lahan yang diterapkan masyarakat Rantebelu maka peneliti akan membahas proses pengelolaan lahan pertanian mulai dari akad dalam melakukan kerja sama hingga proses bagi hasil yang diterapkan masyarakat setempat.

Proses atau cara pengelolaan pohon cengkeh yang diterapkan masyarakat Rantebelu itu dimulai dengan cara pembabatan, pembakaran, pembersihan. Pada lahan setiap 1 hektar ditanami 100 pohon cengkeh jaraknya 10 meter dan penggalian lubang dibuat dengan 500 meter dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Lalu

memberian bibit dan pupuk dasar selama setahun, jadi pembagian hasil dalam pengelolaan pohon cengkeh dibagi 2 satu untuk punya lahan dan satu untuk pekerja dengan syarat-syarat yang punya tanah juga menyiapkan bibit dan pekerja menanggung pupuk, racun rumput dan obat-obatan selama 3 tahun. Jadi yang menanggung benih adalah pemilik lahan atau tanah. Puput dan obat-obatan lainnya adalah pekerja adapun biaya yang dikeluarkan mulai dari penanaman hingga berbuah untuk bibit 1 Rp. 10.000/pohon untuk biaya pupuk dan racun, obat-obatan selama 5 tahun berbuah 250.000/pohon.

Kesepakatan petani cengkeh di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong sampai saat ini masih menggunakan perjanjian bagi hasil lahan pertanian. Perjanjian bagi hasil ini hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti yang sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

Menurut masyarakat petani Desa Rantebelu Kecamatan Larompong, perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya berdasarkan atas dasar saling percaya saja, di mana pemilik tanah mengizinkan penggarap untuk mengolah tanahnya dengan pembagian sesuatu kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan Bapak Ms. Dg Talibu sebagai berikut :

“tidak tertulis hanya kesepakatan dengan kepercayaan. Ada bagi lahan atau pohon cengkeh dengan waktu disepakati kurang lebih 3 tahun. Adapula sistem gaji per item pekerjaan”⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan MS. DG Talibu. Pemilik kebun cengkeh. Tanggal 9 Mei 2017.

Perjanjian tidak tertulis juga disampaikan oleh bapak Julham, Arrijal, Hj. Muh. Amir, Baso Bayan, Syamsuddin, dan Basri. Mereka memaparkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam petani cengkeh dilakukan secara tidak tertulis atau dalam bentuk lisan antara pemilik dan penggarap lahan. Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Rusli Basri dalam wawancaranya sebagai berikut :

“bentuk perjanjian kerja sama yang kami lakukan yaitu tertulis, contoh setelah berbuah bagi lahan kalau bagi hasil maka dua bagian pemilik dan satu bagian pekerja.”⁶³

Bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian memang mementingkan keseimbangan hukum agar tercapainya ketentraman. Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses hukum perikatan adat dilaksanakan tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian kerja sama yang pada umumnya di pedesaan dilakukan secara lisan walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Hj. Wahidah sebagai berikut :

“ saya menggunakan cara lisan saja de, tidak perlu ke aparat desa, apalagi ditulis di atas materai, menurut saya terlalu ribet, kita tinggal ketemu langsung kalau sudah setuju ya langsung dilaksanakan, cara ini selalu saya gunakan”⁶⁴

Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Maksudnya yaitu agar terhindar dari keraguan-keraguan yang memungkinkan akan terjadinya masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya. Menurut hukum adat, perjanjian kerja sama umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian kerja sama

⁶³ Hasil wawancara dengan Rusli Basri, Pemilik kebun cengkeh. Tanggal 9 Mei 2017.

⁶⁴ Hasil wawancara Hj. Wahida Pemilik kebun cengkeh. Tanggal 9 Mei 2017.

tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan demikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat.

Begitu pula apa yang dikatakan diatas, kebanyakan transaksi dibuat dalam bentuk tidak tertulis seperti yang terjadi pada masyarakat Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan untuk menghindari suatu kejadian yang belum terjadi atau masalah seperti penipuan pada masyarakat, maka sebagian kecil masyarakat setempat sudah ada membuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana perjanjian yang tertulis ini telah diterapkan oleh H. Nurdin dan Hasmuddin Yunus dalam melakukan kerja sama dengan para pekerjanya.⁶⁵ Hasil wawancara dengan pemilik lahan cengkeh menunjukkan bahwa bentuk akad perjanjian aqad kerjasama yang digunakan terkadang berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini disampaikan oleh bapak Supriadi sebagai berikut :

“ bentuk akaq perjanjian yang kami lakukan bisa tertulis dan bisa juga tidak tertulis tergantung kesepakatan bersama.”⁶⁶

Namun, perjanjian bagi hasil pertanian secara tertulis yang telah dikemukakan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian. Peraturan ini telah diketahui aparat desa maupun sebagian masyarakat desa tersebut tetapi masyarakat setempat sama sekali tidak mempermasalahkan bentuk sistem perjanjian bagi hasil secara lisan, karena bentuk lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala dan masih tetap berlaku hingga sekarang ini. perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong ini merupakan perjanjian benar-benar dilakukan oleh para petani dengan kesungguhan hati, mereka tidak mempersoalkan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nurdin dan Hasmuddin Yunus. Tanggal 9 Mei 2017.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Supriadi, pemilik kebun cengkeh. Tanggal 9 Mei 2017.

tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi, walaupun itu ada mereka membicarakan dengan kekeluargaan ataupun musyawarah, sehingga ditemui jalan keluar yang damai dalam pemecahan masalah oleh para aparat Desa dengan para petani penggarap.

Kesepakatan perjanjian dalam hukum perdata adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang mana pihak yang satu berhak atas sesuatu, dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan sesuatu.⁶⁷ Dalam pasal 1313 KHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.⁶⁸ Untuk sahnya suatu perjanjian dalam hukum perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata diperlukan beberapa syarat yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat suatu perjanjian, mengetahui suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal.⁶⁹

Dalam undang-undang hukum perdata pasal 1601, Apabila suatu perburuhan dibuat tertulis maka biaya-biaya akta beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan.⁷⁰

⁶⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 55.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kumpulan kitab UUD hukum, KUHP, KUHP, KUHP*, (wacana intelektual 2014), h. 294.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kumpulan kitab UUD hukum, KUHP, KUHP, KUHP*, h. 295.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kumpulan kitab UUD hukum, KUHP, KUHP, KUHP*, h. 340.

Perjanjian kerja sama di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Dimana isi dalam perjanjian yang tertulis berupa kesepakatan antara pemilik dan pekerja kebun sebagai berikut :

- 4.2.1 Kebun dikerja serta ditanami Cengkeh baru yang sudah mati dan tanaman cengkeh yang sudah ada di pelihara/dirawat dan pekerja dijamin beras 15 liter per bulan selama 3 tahun.
- 4.2.2 Hasil dari tanaman yang ada di dalam kebun tersebut dibagi 3 yaitu 2 bagian untuk pemilik kebun dan 1 bagian untuk pekerja serta upah pemetik cengkeh dibagi 3 juga.
- 4.2.3 Biaya belanja pupuk, *jeka*, Tali dan lain-lain di bagi 3 yaitu : 2 bagian untuk pemilik kebun dan 1 bagian untuk pekerja kecuali racun rumput ditanggung oleh pekerja.
- 4.2.4 Daun cengkeh, gagang cengkeh, dan *pulung-pulung* cengkeh adalah milik cengkeh dan untuk orang yang memulung cengkeh tidak lebih dari 2 orang.
- 4.2.5 Urat penggerek pada tanaman cengkeh, durian, dan rambutan dibasmi dan kebun selalu di bersihkan.
- 4.2.6 Menanam merica atau tanaman lainnya tidak di ganti rugi apabila pekerja berhenti bekerja.
- 4.2.7 Apabila pihak kedua tidak aktif merawat atau memelihara kebun tersebut maka pihak 1 (pertama) berhak mengambil kembali kebunnya dan pihak kedua tidak mendapatkan bagian.⁷¹

⁷¹ Hasil bukti dari bapak Anto masyarakat petani cengkeh, pada tanggal 11 Mei 2017.

Isi perjanjian tersebut diatas disepakati dan di tandatangani oleh kedua belah pihak di saksikan oleh beberapa orang saksi untuk memperkuat bukti hukum perjanjian tersebut.

Dari hasil penelitian di atas yang dilakukan Desa Rantebelu Kecamatan Larompong, bahwa sebagian besar masyarakat di Desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Namun dalam hukum, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dikarenakan dalam perjanjian dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Perjanjian kerja sama didesa Rantebelu Kecamatan Larompong pada perkebunan cengkeh biasanya dilakukan oleh beberapa pemilik kebun yang tidak mampu mengelolah sendiri kebunnya. Pemilik lahan cengkeh lebih memilih untuk mempekerjakan orang lain dalam mengelolah kebunnya dengan cara bagi hasil, karena pemilik lahan tidak ada waktu dikarenakan bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan, pemilik kebun memiliki lahan sangat luas sehingga tidak mampu mengerjakan semua lahannya, dan memberikan kesempatan orang lain yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga timbul rasa saling tolong-menolong, serta dana tidak cukup untuk menggarap semua lahan kebunnya sehingga melakukan bagi hasil pertanian.⁷² Sedangkan alasan, penggarap melakukan bagi hasil pertanian kebun cengkeh karena, tidak mempunyai tanah garapan, mempunyai sedikit tanah garapan, karena pekerjaan yang tidak tetap dan faktor ekonomi.⁷³

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kesepakatan perjanjian kerja sama yang biasa dilakukan masyarakat Rantebelu adalah relative.

⁷² Hasil wawancara dengan Bustam, selaku pemilik lahan cengkeh, Tanggal 10 Mei 2017.

⁷³ Hasil wawancara dengan Asdar, selaku penggarap lahan cenkeh, Tanggal 10 Mei 2017.

terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada yang berbentuk tertulis, serta dapat disimpulkan juga, bahwa bentuk kesepakatan yang telah dilakukan masyarakat Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu jika ditinjau dengan hukum ekonomi Islam maka dapat dipersamakan dengan sistem *mudharabah*. Di mana ada pihak yang memberi modal *sahib al mal* atau *rabb al mal* (pemilik dana atau dalam hal ini pemilik kebun cengkeh) yang berperan sebagai partner yang tidak aktif. Di sisi lain adalah pihak yang disebut dengan *mudharib* (pengelola dana atau buruh tani cengkeh), menyediakan tenaga untuk mengolah dan mengurus perkebunan cengkeh. biaya pengelolaan cengkeh pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak mengapa biaya diambil dari keuntungan, apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati awal.

Dalam hukum ekonomi Islam kesepakatan yang dilakukan oleh petani cengkeh Desa Rantebelu menurut Madzhab Hanafi terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah Muthlaqah* (tanpa syarat, dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola kebun untuk mengurus kebunnya. Biasanya dalam perjanjian tidak tertulis atau secara lisan). Hal ini biasanya terjadi di lingkungan petani cengkeh desa Rantebelu apabila yang diberi tanggung jawab untuk mengurus kebunnya adalah keluarga mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh sistem kepercayaan yang dipergunakan oleh kedua belah pihak. Dan *mudharabah Muqayyadah* (dengan syarat, di mana persyaratannya terkadang dituliskan atau perjanjian tertulis).

Mudharabah *muthlaqah* bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

waktu, dan daerah bisnis.⁷⁴ Jika mudharabah berbentuk muthlaqah, maka mudharib boleh melakukan usaha dengan modal mudharabah sesuai dengan keinginannya dalam berbagai jenis kegiatan perdagangan, pada seluruh tempat dan dengan seluruh orang. Dimana pemilik modal mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditas tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'I, hal ini dikarenakan persyaratan yang mengikat sering kali dapat menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Persyaratan demikian menjadikan *mudharabah* menjadi batal.⁷⁵

Mudharabah Maqayyadah, shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Abu Hanafiah dan Ahmad mengesahkan *mudharabah* dengan *muqayyad* (terikat), dimana pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar maka wajib menjaminya. *Mudharabah* tidak harus terjadi antara sesama muslim, diperbolehkan pula dengan nonmuslim.

Dalam kajian *fiqhi*, yang membahas masalah *mudharabah* apakah sebagai suatu bentuk asosiasi atau kemitraan, atau pencampuran keduanya. Akad *mudharabah*, di antaranya bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelolanya. Alasan yang dikemukakan ulama tentang kebolehan bentuk kerja sama ini.⁷⁶ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Muzammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahannya :

⁷⁴ Dr. Drs.Abd. Shomad, S.H., MH. *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012) h. 143.

⁷⁵ Dr. Drs.Abd. Shomad, S.H., MH. *Hukum Islam*, h. 145.

⁷⁶ Dr. Drs.Abd. Shomad, S.H., MH. *Hukum Islam*, h. 145.

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁷⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa para Imam Mazhab sepakat bahwa mudharabah boleh berdasarkan Al-qur’an, sunnah, ijma, dan qiyas. Hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (grahar) dan Ijarah yang belum diketahui. Mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Sebagaimana juga firman Allah Q.S Al-jumu’ah:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁷⁸

Ayat ini secara umum mencakup di dalamnya yaitu pekerjaan dengan memberikan modal. Sedangkan dalil sunnah oleh Ibnu Abbas ra. Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila memberikan harta/modal untuk *mudharabah*, maka dia mensyariatkan pada pengelolanya (mudharib) agar jangan menyebrangin laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika mudharib melakukan hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya.⁷⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kesepakatan dalam pengelola lahan petani cengkeh didesa Rantabelu menggunakan dua cara yaitu secara lisan maupun

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 847.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 809.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fihi Islam Wa Aditullatuhu*, h. 477.

secara tulisan. Sistem pengelolaan ini dalam analisis hukum ekonomi Islam diperbolehkan. Namun dalam UU perjanjian secara lisan dalam hal pekerjaan tidak diperbolehkan karena dianggap tidak ada bukti hukum yang kuat.

4.3 Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Transaksi Petani Cengkeh di Desa Rantebelu

Praktek transaksi yang dilakukan oleh masyarakat petani cengkeh di Desa Rantebelu terbagi menjadi tiga yaitu; *mappajama*, *mappasanra* dan *mattender*. *Mappajama* merupakan kerjasama antara pemilik lahan sebagai pihak pertama dan pekerja kebun sebagai pihak kedua untuk mengelolah kebun cengkeh mereka berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati/disetujui oleh kedua belah pihak, baik kesepakatan secara tertulis ataupun kesepakatan yang tidak tertulis/lisan dengan memegang sistem kepercayaan di antara keduanya.

Kejasama *Mappajama* ini melahirkan beberapa hak-hak dan kewajiban tersendiri bagi kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban pemilik tanah dalam kerjasama *Mappajama* yaitu memberikan izin kepada pekerja kebun untuk mengelolah kebun cengkeh tersebut serta memberikan modal, menyediakan bibit, pupuk ataupun pestisida. Selain itu, pemilik lahan juga berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi pekerja kebun mereka serta kebutuhan pokok lainnya untuk pekerja kebun cengkeh. Hal ini sejalan dengan isi perjanjian tertulis point 1 yaitu “pekerja dijamin beras 15 liter per bulan selama 3 tahun.” Sedangkan pemilik lahan berhak untuk menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun hak dan kewajiban pekerja kebun yang terdapat dalam sistem kerjasama *Mappajama* yaitu pengelola berhak menerima penyuluhan atau bimbingan tentang pegelolaan tanaman cengkeh. Selain itu selama pengerjaannya pekerja juga

tetap dikontrol atau diawasi oleh pemilik lahan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hasmudin Yunus sebagai berikut:

“dalam jangka 2-3 bulan pemilik lahan memantau langsung ke kebun untuk melihat kinerja pekerja yang telah kami percayakan.”⁸⁰

Melakukan pengawasan terhadap para pekerjanya juga dilakukan oleh pemilik kebun lainnya. adapula pemilik yang selalu memantau pekerjanya setiap seminggu sekali. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak H. Masyhudi sebagai berikut:

“Kami turun langsung ke lapangan bersama-sama dengan petani sekali seminggu dan memberikan saran-saran terbaik berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan dari petugas pertanian dan perkebunan.”⁸¹

Pekerja kebun harus mengelolah kebun serta memberikan hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan dan harus bersedia menyerahkan kembali kebun tersebut kepada pemiliknya apabila perjanjian/ kesepakatan antara keduanya telah berakhir/selesai.

Konsep Islam kerjasama *mappajama* jika dikaitkan dalam Islam maka akan dipertemukan dengan akad *mudharabah*. Di mana akad *mudharabah* yaitu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Dalam sistem kerjasama *mappajama*, akad yang diterapkan disebut *Ijab dan Qabul* karena yang menjadi objek transaksi yaitu pekerja yang merawat dan memelihara perkebunan cengkeh yang dimiliki oleh pemiliknya. Adapun sistem pengupahan dalam kerjasama *mappajama* ini di Desa Rantebelu berbeda-beda. Ada yang melakukan pengupahan berupa barang dan adapula yang berupa uang. Hal ini berdasarkan penuturan beberapa pemilik kebun cengkeh. Salah satunya penuturan dari bapak Basri sebagai berikut:

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Hasmudin Yunus, Pemilik lahan Cengkeh, tanggal 10 mei 2017.

⁸¹Hasil Wawancara dengan H. Masyhudi, pemilik lahan cengkeh, tanggal 9 mei 2017.

“bentuk bagi hasilnya berupa barang karena harga tidak tetap (turun naik)”⁸²

Hal serupa disampaikan pula oleh bapak Syamsuddin dan H. Nurdin bahwa pembagian hasil panen mereka berupa barang disebabkan oleh harga cengkeh yang tidak menetap. Berbeda dengan pendapat bapak Basri, H. Nurdin dan Bapak Syamsuddin beberapa pemilik kebun cengkeh lainnya memilih melakukan pembagian upah (bagi hasil usaha) dengan berupa uang. Hal ini berdasarkan penuturan bapak Aris sebagai berikut:

“pembagian upahnya berupa uang”⁸³

Hal serupa diterapkan oleh bapak H. Masyhudi, Hasmuddin Yunus, Baso Bayan, dan bapak Rusdi Basri. Adapula yang terkadang menerapkan pengupahan keduanya yaitu barang atau uang. Seperti yang diterapkan oleh bapak Julham L dan Bapak Supriadi. Dalam pemberian upah sistem kerja *mappajama* berupa uang atau barang ini baru akan diserahkan kepada pekerja apabila telah selesai panen. Adapun bentuk bagi hasil panennya terlebih dahulu mengeluarkan segala modal dan pembiayaan yang terdapat selama pengelolaan kebun cengkeh. Setelah itu sisanya akan dibagi dua dengan pemilik dan pekerja berupa uang atau buah cengkeh. Hal ini senada dengan penyampaian bapak Arrijal dalam wawancaranya sebagai berikut:

“hasil panen dikeluarkan jika ada pembiayaan selama di pengelolaan setelah itu baru sisanya itu baru dibagi dua lagi dengan pemilik dan pekerja. Bisa berupa uang atau buah cengkeh.”⁸⁴

⁸²Hasil wawancara dengan Basri, pemilik kebun cengkeh, Tanggal 25 Mei 2017.

⁸³Hasil wawancara dengan Aris, pemilik kebun cengkeh, Tanggal 25 Mei 2017.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Arrijal, pemilik kebun cengkeh, Tanggal 25 Mei 2017.

Pembagian hasil dalam pengelolaan lahan cengkeh dibagi dua. Pemilik lahan dapat setengah dan pekerja mendapat setengah darinya. Sedangkan untuk masalah benih tanaman biasanya ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan masalah perawatan dan pengobatannya ditanggung oleh pekerja kebun.⁸⁵

Pendapat yang sama dikemukakan oleh bapak Ms. Dg. Talibu yang menyatakan bahwa pembagian hasil dalam pengelolaan lahannya samapai berbuah dibagi 2. Dimana yang pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian sedangkan pekerja mendapatkan satu bagian pula. Tetapi pembagian ini berdasarkan syarat-syarat tertentu. Bahwa pemilik lahan yang menyiapkan bibit tanaman sedangkan pekerja menanggung pupuk, racun rumput, dan obat-obatan selama 3 tahun.⁸⁶

Adapula petani yang melakukan pengupahan kepada pekerjanya dengan memberikan taksiran harga. Seperti halnya yang dilakukan oleh bapak H. Muh Amir dan bapak Ms. Dg. Talibu yang memberikan taksiran harga Rp. 5000,00-/liter dalam pemetikan buah cengkeh. Seperti halnya pemaparan bapak Talibu sebagai berikut:

“kalau pemetikan cengkeh sistem gaji dengan kurang lebih Rp. 5000,00-/liter mentah atau kurang lebih Rp. 25.000,00-/kg cengkeh kering.”⁸⁷

Dengan rinci Bapak H. Muh Amir memaparkan bahwa dengan memberikan upah kepada pekerja maka dihitung disetiap 1 ltr sama dengan harga Rp. 5000,00-. Dan harga cengkeh disetiap 1 kg anatara kisaran Rp.100.000,00-/120.000,00-. Harga tersebut tidak menetap. Terkadang naik turun sebab harga cengkeh tersebut mengikuti penetapan dollar.

Adapun sistem bagi hasil dengan pekerja apabila hasil mencapai misalnya 50 kg pertahun maka setiap satu kilogram upahnya Rp. 5000,00-. Selanjutnya upah Rp. 5000,00-tersebut dikali dengan jumlah buah cengkeh yang dipanen (50 kg). Misalkan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Arrijal, pemilik kebun cengkeh, Tanggal. 25 mei 2017.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ms. Dg. Talibu, pemilik kebun cengkeh. Tanggal 25 mei 2017.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ms. Dg. Talibu, pemilik kebun cengkeh, Tanggal 25 mei 2017.

harga setiap 1 kg Rp. 100.000,00- dikali dengan 50 kg sama dengan Rp. 5.000.000,00- dikurangi upah pekerja sebesar Rp. 250.000 maka hasil bersih untuk pemilik yaitu sebesar Rp. 4. 750.000,00-. Di cengkeh yang basah 5 liter menghasilkan 1 kg cengkeh kering. Upahnya 1 liter Rp. 5000,00- dikali 5 liter sama dengan Rp. 25.000,00-. Sedangkan untuh upah pemeliharaan Rp. 20.000,00-/pohon dikali 100 pohon/ha sama dengan Rp. 2.000.000,00-.⁸⁸

Adapun jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka biaya kerugian ditanggung bersama antara pemilik kebun dan penggarap, sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini telah dipaparkan oleh Asdar selaku penggarap lahan sebagai berikut :

“gagal panen, kerugiannya itu ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap sesuai telah disepakati bersama, kecuali biaya pengobatan, bibit dan lain-lainnya yang menanggung adalah penggarap, karena ketika gagal panen kami sebagai pekerja tidak mendapatkan hasil keuntungan yang lebih baik ”.⁸⁹

Adapun hasil wawancara dengan bapak H. Masyhudi sebagai berikut :

“Kalau terjadi gagal panen, saya dan penggarap lahan saya sama-sama tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kalau biaya perawatan penggarapan lahan yang gagal panen itu tetap kami tanggung berdua, Karena saya dengan penggarap memiliki tanggung jawab yang sama”.⁹⁰

Sistem pembagian hasil dalam hukum ekonomi Islam yaitu sistem *Mudharabah*, *mudharabah* adalah bentuk perjanjian di antara paling sedikit dua pihak. *Mudharabah* dapat dilakukan atas nama perseorang atau lembaga, antara orang perseorangan atau lembaga, atau sebaliknya, lembaga atau seorang. Dimana pihak yang memiliki modal di sebut *shahib al-mal* atau *rabb al mal*, sedangkan orang/lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya

⁸⁸Hasil wawancara dengan H. Muh Amir, pemilik kebun cengkeh, pada Tanggal 25 mei 2017.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Asdar, selaku penggarap kebun cengkeh, pada Tanggal 26 Mei 2017.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Masyhudi, selaku pemilik kebun cengkeh, pada Tanggal 27 Mei 2017.

dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan Syari'I tanpa ada campur tangan dari pemilik dana/ *shahib al-mal*. *Shahib al-mal* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati.⁹¹

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengikat jalin kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Madzhab Hanafi dalam kaitanya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah Ijab dan qabul (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin kerjasama. Namun beberapa mazhab lain seperti Syafi'I mengajukan beberapa unsur mudharabah yang tidak hanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal.

Unsur yang harus ada yang menjadi persyaratan sahnya transaksi *mudharabah* yaitu unsur (rukun) perjanjian mudharabah, pertama *Ijab* dan *qabul* harus jelas, *ijab* dan *qabul* harus bertemu, serta *ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. apabila kesepatan ini di setujui maka terjadilah hukum.⁹² Kedua, adanya dua pihak, para pihak *shahib al-mal* dan *mudharib* diisyaratkan cakap bertindak hukum secara syar'I, memiliki wilayah *al-tawkil wa-al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk modal tersebut.⁹³

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, h. 476.

⁹² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta, Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 85.

⁹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 86.

Kemudian ketiga, Adanya modal di isyaratkan, modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya *akad mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam bagi laba, harus berupa uang (bukan barang), dalam hal ini para fuqaha sepakat jika barang dijadikan modal mudharabah dengan cara menjualkannya terlebih dahulu maka hal ini dibolehkan menurut Ibnu Hazm karena hal ini telah banyak disebutkan dalam hadits Nabi Saw. Kemudian modal diserahkan langsung kepada sipengelola, karena jika tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan modal penundaan akan mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Juhur fuqaha sepakat hal ini hanya saja sebagian mazhab Hanafi lebih *fleksibel* menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudharib* maka tidak batal.

Kontrak *mudharabah* merupakan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan oleh kedua komponen. Kontrak mudharabah menetapkan keuntungan (profit) bagi pihak-pihak pembagian rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku, agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan nisbah keuntungan antaranya *prosentase* antara kedua belah pihak.

Akad *mudharabah* merupakan salah satu suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor

disebut *benefit ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola disebut *managing trustee* atau *labour partner*.⁹⁴

Unsur-Unsur *Mudharabah* adanya nisbah keuntungan, nisbah merupakan rukun khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya, nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak jadi, angka besaran nisbah muncul sebagai tawar-menawar antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi, biasa 50:50, 60:40, 70:30, dan 80:20 bahkan 90:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Artinya besar kecilnya nisbah bagi untung ditetapkan secara suka rela oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Jika dalam akad tidak disebutkan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50:50. Sedangkan jika terjadi perubahan dalam pembagian nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan dalam prinsip-prinsip laba, dasar pembagian adalah laba net (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

⁹⁴ Gideck.blogspot.co.id/2012/04/teori_mudharabah-profit-andloss.html?m=1 (diakses pada tanggal 24 Juli 2017 pukul 16:03).

Prinsip bagi laba dalam Masyarakat Desa Rantebelu dengan sistem *profit sharing* yang dimaksud dalam pengelolaan kebun cengkeh yaitu laba bersih. Di mana hasil buah panen yang telah didapat dibagi kepada kedua belah pihak antara pemilik dengan pengelola dengan biaya keseluruhan yang telah didapatkan sesuai dengan kesepakatan diawal tanpa biaya yang dikeluarkan. Sedangkan prinsip bagi hasil dalam sistem *revenue sharing* yang dimaksud dalam pengelolaan kebun cengkeh yaitu laba kotor. Di mana pengelola yang mengeluarkan biaya terhadap perawatan buah cengkeh dengan mengeluarkan biaya-biaya seperti gaji pekerja, biaya pembeli pupuk dan racun ditanggung oleh pengelola.

Jika dalam pembagian keuntungan ditentukan oleh besaran nisbah untung, namun tidak dalam pembagian kerugian. Bila bisnis dalam bentuk kontrak mudharabah mengalami kerugian, kerugian ini tidak berdasarkan pada nisbah, tapi di dasarkan pada modal. Secara sepintas memang terlihat tidak adil dalam pembagian kerugian, namun sebenarnya kedua belah pihak mengalami kerugian pihak modal akan mengalami kerugian secara finansial, sedangkan pihak pengelola modal akan mengalami kerugian dengan resiko hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama mengalami kerugian hanya bentuknya saja yang berbeda. Namun apabila tindakan berupa penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahan pahaman presentasi yang diungkapkan salah satu pihak dianggap cukup. Dan jika terdapat pihak ketiga, seseorang yang membantu usaha mudharib, maka presentasi bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga bagian.

Namun jika pihak ketiga sebagai budak (pekerja) dari shahib al-mal, maka para ulama berbeda pendapat Imam Malik, membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesuka relaaan shahib al-mal. Keuntungan harus menjadi hak bersama

sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *mudharabah* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Sedangkan Imam Syafi’I melaragnya, ia menganggap cara ini merupakan suatu kesamaran jika terjadi kerugian *shahib al-mal* menanggung modalnya, jadi beban resiko yang ditanggung sangat berat, kemudian Abu Hanafiah menganggap hal ini tidak termasuk *mudharabah* melainkan *qardh* (pinjaman), artinya pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan *mudharib* menjadikan kegiatan ekonomi tersebut sebagai pinjaman, maka dari itu jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudharib*.⁹⁵

Dengan adanya konsep bagi hasil ini, tentu dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia, karena ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Dan ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkan-nya. dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagaimana hasil wawancara diatas memperjelas bahwa dalam sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu apabila terjadi gagal panen maka biaya-biaya tertentu yang telah disepakati sebelumnya akan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Pembagian resiko yang terjadi di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong apabila mengalami gagal panen antara pemilik dan pekerja tidak ada hasil didapatkan bagi kedua belah pihak, nanti tahun depan baru mendapatkan hasil buah tersebut yang lebih banyak. Resiko disini merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan

⁹⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 88.

barang dijadikan obyek perjanjian jual beli mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Dalam Islam resiko merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dengan segala bentuk bidang kehidupan, bidang politik, pertahanan, hukum bahwa bidang ekonomi seperti di bidang ekonomi banyak hubungan yang dapat dilakukan diantaranya utang piutang, sewa menyewa, dan jual beli sebagainya.

Seperti bentuk transaksi yang dilakukan Desa Rantebelu yaitu *Mappajama*, pemilik lahan yang tidak mampu mengelola kebunnya biasanya memilih untuk melakukan transaksi dengan petani cengkeh lainnya dalam bentuk kerjasama *Mappasanra*. Di mana *Mappasanra* yaitu mempekerjakan orang dengan menggadai lahan kebunnya, artinya dalam jangka waktu yang ditentukan pemilik lahan dapat mengambil kembali lahannya setelah biaya gadai tersebut mampu untuk dibayarkan. Sistem kerjasama *Mappasanra* ini merupakan sistem gadai yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan orang yang bersedia untuk membayarkan sejumlah uang untuk mengelolah kebun tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sistem *Mappasanra* petani cengkeh biasanya diukur dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak kedua yang bersedia membayar gadai kebun tersebut disepakati dalam jangka 2 tahun. Jadi kebun cengkeh tersebut akan dikelola oleh pihak kedua. Dan selama masih dalam jangka waktu yang disepakati, maka hasil perkebunan tersebut mutlak milik pihak ke

dua yang membayar gadai. Setelah jangka waktu berakhir maka pemilik kebun harus menebus kembali kebun cengkehnya sesuai harga gadai yang telah disepakati sebelumnya atautkah memilih untuk melanjutkan gadai tersebut.

Apabila ditinjau dari hukum ekonomi Islam, sistem kerjasama *Mappasanra* petani cengkeh dapat dipersamakan dengan akad *Rahn*. Di mana dalam *Mappasanra* ini biasanya menahan kebun cengkeh seseorang dengan harga yang telah disepakati dan diukur dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak kedua yang bersedia membayar gadai kebun tersebut disepakati dalam jangka 2 tahun. Jadi kebun cengkeh tersebut akan dikelola oleh pihak kedua.

Adapun sistem bagi hasilnya jika seorang petani atau orang yang memiliki lahan atau pohon cengkeh membutuhkan pinjaman uang, kemudian dia meminjam kepada orang lain hutang berupa utang berupa uang atau emas dengan akad gadai. Adapun sebageian barang jamaninan adalah lahan atau cengkeh yang mereka punya akan berpindah tangan kepada pemberi utang. Pohon cengkeh yang menjadi jaminan berada dalam penguasaan pemberi utang, hak dan penggarapan cengkeh berada ditangan pemberi utang. Hasil dari panen cengkeh tersebut menjadi hak pemberi utang. Terkdang apabila hutang belum lunas mencapai waktu yang bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap cenkeh tersebut itu lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Dari gambaran praktek disaat diketahui kebatilan dari praktek gadai cengkeh diatas dimana terdapat unsur riba. Kecuali jika barang gadai perlu biaya perawatan sedang pemiliknya tidak dapat mengeluarkan biaya perawatan, sehingga biaya dibebankan kepada pemegang gadai, dalam keadaan ini sebageian besar ulama

dibolehkan karna akad hutang-piutang dalam Islam adalah saling tolong-menolong bukan mencari keuntungan. Sebagaimana firman Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya :

“ wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apanila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat malampau batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-ngerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁹⁶

Sumber ajaran Islam dalam Al-qur’an sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong ini. Bahkan Al-qur’an menyebutkan piutang untuk menolong dan meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “ Mengutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik,⁹⁷ seperti yang telah dijelaskan ayat tersebut yaitu Q.S Al-Maidah ayat 2.

Kemudian bentuk transaksi yang yang digunakan oleh masyarakat petani cengkeh di Desa Rantebelu ada juga yang disebut dengan *Mattender* yaitu mentaksir jumlah buah cengkeh yang masih ada di pohonnya kemudian diambil kesepakatan bersama antar *pattender* dengan pemilik kebun. Sistem kerjasama *mattender* ini hampir sama dengan sistem jual-beli buah durian dan rambutan di wilayah tersebut.

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 141.

⁹⁷ Ghufroon A Mas’adi, *Fihi Muamalah Kontekstual* (Jakarta RajaGrafindo persada 1997), h. 169.

Di mana *pattender* tersebut menaksir harga buah cengkeh tersebut per pohonnya dan kemudian membentuk kesepakatan antara pemilik dan *pattender* tersebut. Selanjutnya pohon cengkeh yang sudah disepakati harganya tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak *pattender* untuk pemetikan dan proses selanjutnya hingga buah cengkeh itu dapat di jual ulang oleh *pattender* tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Masyudi sebagai berikut:

“*mattender* ini seperti jual beli durian. Pihak *pattender* menaksir harga buah cengkeh yang masih di atas pohon dan pihak *pattender* sendiri yang mengusahakan masalah pemetikan dan sebagainya. Jadi pemilik hanya menerima jadi saja hasil kesepakatan yang sudah disepakati bersama.”⁹⁸

Transaksi sistem *mattender* ini sering terjadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Seperti transaksi jual beli, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pada prinsipnya hukum jual beli dalam islam halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahanya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Dalam aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan *mauquf-nya* transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh Fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi: *shighat*, *aqidain* (orang yang berakad), dan adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri).⁹⁹

⁹⁸Hasil Wawancara dengan H. Masyudi, pemilik lahan cengkeh, tanggal 9 mei 2017.

⁹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem *mattender* yang terjadi di Desa Rantebelu baik pemilik pohon maupun adalah orang yang dewasa atau sadar. Kemudian pemilik pohon dan pihak *pattender* dalam melakukan perjanjian jual beli tidak dalam keadaan dipaksa, mereka juga merupakan orang yang beragama Islam dan pembeli dalam hal ini bukan merupakan musuh. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan *aqidain* tidak ada masalah dengan hal itu.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.¹⁰⁰ Kemudian syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena cengkeh yang dijadikan sebagai *ma'qud 'alaih* ini memang milik pemilik pohon. Jadi pemilik pohon merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual buah cengkeh tersebut.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, dalam praktek jual beli cengkeh dengan sistem *mattender* di Rantebelu ini memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli ini buah cengkeh yang dijadikan objek jual beli belum dapat diserahkan setelah terjadinya akad. Meskipun pada saat terjadinya akad buah cengkehnya belum dapat diserahkan, akan tetapi buah cengkeh tersebut dapat diserahkan pada saat panen telah tiba. Jadi, mengenai syarat bahwa *ma'qud 'alaih* dapat diserahterimakan tidak ada masalah.

¹⁰⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 84.

Dalam Islam tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain dengan cara yang bathil tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati, sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum syara', seperti contoh jual beli, atau tawar-menawar suatu harga haruslah disesuaikan dengan harga yang sepadan dengan barang (obyek).

Dalam hukum Islam, seseorang dapat memiliki status hak milik dengan beberapa sebab antara lain: Sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariah ada 4 (empat) hal, yakni istila' al-mubahat (penguasaan harta bebas), al-aqd (kontrak), al-khalafiyah (pengganti), dan at-tawallud (berkembang biak)¹⁰¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (3): 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْرَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰²

Untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti dalam transaksi jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli dan jauh dari unsur gharar dan juga harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya

¹⁰¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 73.

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Sebagaimana hadits Nabi Saw yang berbunyi: Ibnu Mas'ud ra

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di dalam air, karena jual beli seperti itu mengandung *Gharar*”¹⁰³.

Adapun salah satu kemungkinan tidak sahnya jual beli sistem *mattender* adalah tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Dalam hal jual barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran. Sebagaimana hadits meriwayatkan HR. Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ (رواه مسلم)

Artinya :

“Muhammad Bin al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abu al Bakhtari, dia berkata “aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menjual pohon kurma? kemudian ibnu menjawab, Rasulullah melarang menjual pohon kurma sampai bisa termakan atau dimakan (buahnya) dan sampai ditimbang” Abu al Baktari berkata “aku bertanya apa maksud ditimbang? Seorang lelaki yang berada di dekat Ibnu Abbas menjawab “sampai dapat diaksir (Jumlah buahnya)”¹⁰⁴.

¹⁰³ Muhammad fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim* (Jakarta; pustaka as-sunnah Jakarta, 2010), h. 42.

¹⁰⁴ Muhammad fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, h. 45.

Imam syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.³⁰ Sebagai mana hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha”¹⁰⁵

Hadits ini mengisyaratkan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi jual beli.

Dalam praktek jual beli cengkeh sistem *mattender* di Desa Rantebelu ini *pattender* merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Walaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Rantebelu yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli cengkeh dengan sistem *mattender* yang dilakukan di Desa Rantebelu ini. Apabila di Analisis ke dalam hukum ekonomi Islam maka dapat dibenarkan, Apabila dikaji dari segi syarat rukun dan syarat jual

¹⁰⁵ Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV ASy Syifa, 1993) h. 54.

beli. Karena sistem menjual dengan sistem *mattender* ini tidak merugikan salah satu pihak. Perjanjian tersebut berlaku turun temurun menjadi perjanjian adat. Perjanjian, adat terjadi karena adanya kesepakatan bulat, tunai oleh masyarakat yang membutuhkannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Bentuk kesepakatan perjanjian kerja sama yang biasa dilakukan masyarakat Rantebelu adalah terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada yang berbentuk tertulis, serta dapat disimpulkan juga, bahwa sistem kerjasama yang telah dilakukan masyarakat Rantebelu, petani cengkeh memiliki beberapa bentuk kerjasama sama seperti mempekerjakan beberapa orang kemudian hasilnya akan dibagi. Kemudian masyarakat Rantebelu juga mempekerjakan orang dengan menggadai lahan kebunnya, artinya dalam jangka waktu yang ditentukan pemilik lahan dapat mengambil kembali lahannya setelah biaya gadai tersebut mampu untuk dibayarkan dan masyarakat juga melakukan sistem kerjasama dimana seseorang mentaksir jumlah buah cengkeh yang masih ada di pohonnya kemudian diambil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Ketiga sistem kerjasama ini telah diterapkan oleh masyarakat Desa Rantebelu. Jika di analisis ke dalam hukum ekonomi Islam sistem pengelolaan lahan petani cengkeh dapat dibenarkan karena bentuk kerjasama yang dilakukan dapat dipersamakan dengan sistem *mudharabah*. Dimana akad *mudharabah* ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelolanya.
- 5.1.2 Analisis hukum Islam terhadap Praktek transaksi petani cengkeh di Desa Rantebelu terbagi menjadi tiga yaitu Kerjasama *mappajama* dengan sistem pengupahan atau dalam Islam disebut *mudharabah*. Sistem ini dalam hukum

ekonomi Islam dapat dibenarkan karena yang menjadi objek transaksi yaitu adanya akad terhadap pihak pengelola untuk merawat dan memelihara perkebunan cengkeh yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang kedua kerjasama *Mappasanra* dengan sistem gadai atau dalam Islam disebut *ar-Rahn*. Sistem ini dalam hukum ekonomi Islam sudah sesuai walaupun sistem praktek gadai cengkeh diatas terdapat unsur riba, namun sebagian besar ulama membolehkan karena akad utang-piutang dalam Islam saling tolong menolong bukan mencari keuntungan. Dan yang ketiga kerjasama *Mattender* dengan sistem jual beli atau dalam Islam disebut *al-bai*. Dalam hukum ekonomi Islam hal ini dapat dibenarkan jika dikaji dalam Rukun dan Syarat jual beli karena sistem ini tidak merugikan salah satu pihak.

5.2 Saran

Mengingat sebagian besar masyarakat Rantebelu memiliki mata pencarian pokok petani dengan bekerja di lahan kebun, dan di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Rantebelu ini, perlu kiranya dipantau oleh Dinas-Dinas yang terkait seperti halnya Dinas pertanian, serta Lurah setempat guna mengantisipasi adanya kecurangan didalam melakukan praktek kesepakatan dan sistem bagi hasil terhadap garapan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat setempat,

Di dalam proses akad sebaiknya masyarakat melakukan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam menjaling kerja sama, serta sebaiknya memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipastikan hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adwin, H. 2015. *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambakan (Studi kasus muzara'ah dan mukhabarah di Desa Palia Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam; Parepare 2015
- Asshiddiqie, Jimly, 2014. *Kumpulan kitab UUD hukum, KUHP, KUHP, KUHP*, wacana intelektual.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Aziz S, Moh. Saifulloh. 2000. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet 3; Jakarta Rajawali Pers.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Chairun Pasaribu Dan Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalat*. Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *el al., eds.*, 2015. *Fiqih Muamalah* Cet 3 Jakarta: Prenadamedia group.
- Mas'adi, Ghufron A 1997. *Fiqih Muamalah Kontekstual* Jakarta RajaGrafindo persada.
- Gideck. 2012 [blogspot.co.id/2012/04/teori mudharabah-profit-andloss.html?m=1](http://blogspot.co.id/2012/04/teori_mudharabah-profit-andloss.html?m=1) (diakses pada tanggal 24 Juli 2017 pukul 16:03).
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metode Research Jilid 2*, Cet XXIV; Yogyakarta: Andi pffset.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Harang, Abu. 2016. *Penerapan Akad Musaqah Pada Petani Karet Di Desa Rimba Jaya Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin*, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Shiddiqiyah) Lubuk Seberuk Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering pIliar diakses dari <http://juniskaefendi.blogspot.co.id/2016/03/proposal-sekripsi-penerapan-akad.html?m=1> (30 Januari 2017).
- Hidayat, Enang. 2015 *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Roskakarya.

- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet; Jakarta : Bumi Aksara.
- Juangsa, Hendra Hang. 2013. *Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas* ppdiakses dari <https://www.scribd.com/document/327670388/Pengembangan-Agribisnis-Cengkeh> (30 Januari 2017 pukul 15:58)
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2004 *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta, Akademi Menejemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad fuad abdul baqi, 2010 *Shahih Muslim* Jakarta; pustaka as-sunnah Jakarta.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam* Cet. 32; Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Salim H.S. 2003 *Hukum Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika.
- Shomad, Abd, 2012 *Hukum Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Tamim, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islami* Cet.1; Jakarta: Fikahati Aneska.
- Tim penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi.parepare: STAIN Parepare
- Triandaru, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, Anita Mega. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.
- Wadiyanto. 1997. *Analisis Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah), Pada Bank Islam Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Tambak Udang (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*, (Skripsi Sarjana; Fakakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yuliana,Epi. 2008. *(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kab. Musi Bayuasin Sumatera Selatan* UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuriah, Nurul . 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B - 1224 /Sti.08/PP.00.9/05/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. LUWU
di
KAB. LUWU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : UMMUL NISA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 10 Pebruari 1995
NIM : 13.2200.003
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LEPPANGANG UTARA, DESA LEPPANGANG, KEC. PATAMPANUA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. LUWU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PETANI CENGKEH DI DESA KEPPE
KECEMATAN LARQMPONG KABUPATEN LUWU"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

4 Mei 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE

Kantor: Jalan Amal Bakti Sorang Parepare ☎ (0421) 21307 Fax. (0421) 24404

Nomor : Sti. 08/PP.00.9/0960 /2016
Lamp. : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

1. **Dra. Rukiah, M.H** (Pembimbing Utama)
2. **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa:

Nama : Ummul Nisa
NIM : 13.2200.003
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tanggal 19 April 2016 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**Analisis Akad Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh
di Desa Keppe Larompong Kab. Luwu**

dan telah disetujui oleh Ketua Jurusan, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** mahasiswa dimaksud.

Demikian penetapan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Parepare, 19 April 2016

An. Ketua STAIN
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
 Jl.Opu Daeng Risaju No.1 Telepon (0471) 3314115 Kode Pos 91994
BELOPA

Nomor : 148/PENELITIAN-DPMPTSP/V/2017
 Lamp : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Belopa, 08 Mei 2017
 Kepada
 Yth. Kepala Desa Keppe
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Wakil Ketua Bidang APL STAIN Pare-Pare Nomor : B.1224/Sti.08/PP.00.9/08/2017 tanggal 04 Mei 2017 Tentang permohonan izin penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Ummul Nisa**
 Tempat/ Tgl Lahir : Pinrang, 10 Februari 1995
 NIM : 13.2200.003
 Jurusan/Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam (Muamalah)
 Alamat : Dsn.Bentukamassi,Ds.Keppe,Kec.Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PETANI CENGKEH DI DESA KEPPE
 KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU"**

Yang akan dilaksanakan di Desa Keppe, Selama 1 (Satu) Bulan, Mei s/d Juni 2017.

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Luwu..
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

A.N BUPATI LUWU
 KEPALA BADAN

LUTHER BIJA.SH.MH
 Pkt : Pembina Utama Muda (IV/c)
 UNIP : 19630617 199203 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab.Luwu di Belopa;
3. Wakil Ketua Bidang APL STAIN Pare-Pare di Pare-Pare;
4. Mahasiswa (t) Ummul Nisa;
5. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG
DESA RANTEBELU

Alamat : Desa Rantebelu Kec. Larompong Kode Pos 91997

SURAT KETERANGAN

Nomor : 165 /SK/KL/RB/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, menerangkan bahwa :

Nama : UMMUL NISA
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 10 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Keppe Desa Rantebelu
Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu
NIM : 13.2200.003

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA RANTEBELU KABUPATEN LUWU" (Analisis hukum Ekonomi Islam) Untuk menunjang pendidikan di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare-Pare

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantebelu, 21 Juli 2017
Kepala Desa Rantebelu





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG
DESA RANTE BELU

Alamat : Keppe Desa Rantebelu Kec. Larompong Kode Pos 91997

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 095 /SIP/KL/RB/V/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rante Belu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, menerangkan bahwa :

Nama : UMMUL NISA
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 10 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 13.2200.003
Jurusan/program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam (Muamalah)
Alamat : Dusun Buntu Kamassi Desa Rante Belu
Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan "SKRIPSI" dengan judul " ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PETANI CENGKEH DI KEPPE DESA RANTE BELU KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU ", selama 1 (satu) bulan, Mei s/d Juni 2017.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Rantebelu, 09 Mei 2017

Kepala Desa Rante Belu



A. Data Tgl. & Pend. STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA RANTEBELU
KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU



A. Data Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PORSENTASE
1	Belum sekolah	379	11,6
2	Tidak/Belum Tamat SD	389	12,1
3	Tamat SD	584	18,1
4	SLTP Sederajat	577	17,9
5	SLTA Sederajat	653	20,2
6	Diploma	297	9,2
7	Sarjanah	348	10,7
	JUMLAH	3.223	100

B. Data Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)	PORSENTASE (%)
1	Petani	863	53,73
2	Nelayan	425	26,46
3	Pedagang	42	2,62
4	Pertukangan	25	1,55
5	PNS	125	7,78
6	TNI		

7	Polri	1	0,06
8	Lain-lain	125	7,78
	JUMLAH	1.606	100

C. Pembagian Wilayah Desa dan Jumlah Penduduk

Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
Buntu Kamassi	220	239	459	72
Keppe	778	869	1.649	297
Samba	153	162	315	87
Batu Lotong	439	450	889	196
Total	1.590	1.720	3310	652

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ummul nisa
Nim : 13.2200.003
Jurusan/prodi : Syariah/Muamalah
Judul skripsi : **Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

1. Bagaimana cara pengelolaan lahan kebun cengkeh ?
2. Bagaimana pembagian hasil dalam pengelolaan lahan sampai berbuah ?
3. Siapakah yang menanggung benih, pengobatan dan biaya-biaya selama pengelolaan lahan hingga berbuah ?
4. Berapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan mulai dari penanaman hingga berbuah?
5. Bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan petani cengkeh ?.
6. Bagaimana bentuk akad perjanjian kerja sama apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis ! berikan contohnya ?
7. Siapakah yang menanggung biaya pengelolaan hingga panen tiap tahun ?
8. Siapakah yang menanggung kerugian jika gagal panen tiap tahun?
9. Bagaimana kontrol atau pegawasannya?
10. Bagaimanakah bentuk bagi hasil panen, modalnya apa, berupa uanga atau barang ?
11. Apakah kerja sama patneship pemilik dan pekerja hasil persenya rata ?

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ARRIJAL

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI


Alamat : BUNTUKAMASSI

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ummul Nisa** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keppe, Mei 2017


(.....ARRIJAL.....)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;
Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : BASRI

Jenis Kelamin : Laki-Laki


Alamat : SAMBA DESA RANTEBELU

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ummul Nisa** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keppe, Mei 2017



(BASRI)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : H. Nurdin

Jenis Kelamin : Laki - laki


Alamat : Samba Desa Rantebelu

Pekerjaan : Tani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ummul Nisa** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keppe, Mei 2017


(H. Nurdin)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : SCEPRIADI

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI


Alamat : KEPPE DESA RANTEBELU KEC. LAROMPONG

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ummul Nisa** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh Di Desa Rantebelung Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keppe, 11 Mei 2017


(...SCEPRIADI...)

Surat Keterangan Wawancara


Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : BASO BAYAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : KEPPE, DESA RANTEPELU, KEC. LAROMPONG,
KAB. LUWU.
Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Ummul Nisa** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh Di Desa Keppe Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keppe, Mei 2017


(BASO BAYAN...)


Dokumentasi Wawancara





Dokumentasi Wawancara





RIWAYAT HIDUP



Ummul nisa, Tempat tanggal lahir Pinrang, 10 Februari 1995, merupakan anak kembar pertama (1) dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak H. Jufri dan Ibu Hj. Sadaria. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 246 Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu pada tahun 2010 lulus dari Madrasah Tsanawiyah

Keppe (MTS), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Suli (MAN) lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada pertengahan semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebelu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”*

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada organisasi Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) STAIN Parepare.

(Phone: 082319796890. Email: ummulnisa7@gmail.com)